



P U T U S A N
Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arifin Suseno Alias Arifin Bin Supriadi;
2. Tempat lahir : Dusun Pararawen (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.015 Dusun Pararawen Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jubendri Lusfernando, S.H., M.H., beralamat di Jalan Rajawali VII Nomor 88 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK/ADV-PHRI/XI/2020 tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN SUSENO Als. ARIFIN Bin SUPRIADI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *sebagaimana* yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna biru type ZS1115.
 - b) 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna hitam type ZS1115.
 - c) 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 yang warna merah.
 - d) 1 (satu) buah kato atau pompa pasir warna abu – abu.Dirampas untuk negara
 - e) 1 (satu) selang gabang warna orange.
 - f) 3 (tiga) buah pipa warna putih ukuran 4 inci.
 - g) 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 4 inci.
 - h) 4 (empat) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya.
 - i) 1 (satu) cabang tiga terbuat dari besi bersama dengan selang.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang.
- k) 15 (lima belas) karpet atau keset.
- l) 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter warna biru beserta dengan kayu.
- m) 1 (satu) buah baskom warna hitam.
- n) 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon.
- o) 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu.
- p) 1 (satu) buah mangkok stainless.
- q) 1 (satu) buah toples warna merah berisi air raksa.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah di hukum dan tidak pernah melakukan pelanggaran maupun kejahatan sebelumnya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-102/O.2.13/Eku.2/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut:

D A K W A A N :

“Bahwa ia terdakwa ARIFIN SUSENO Als. ARIFIN Bin SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Pararawen Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang melakukan *penambangan tanpa izin* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi RAJA GOPAS F. MANURUNG Als. GOPAS Bin MIDIAN MANURUNG dan saksi WANHO APRIADI Als WANHO Bin AGATIS (anggota Polres barito Utara) sedang melakukan patroli di DAS Barito

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Speed Boat, setelah tiba di Dusun Pararawen, kedua saksi tersebut melihat dari kejauhan ada mesin domfeng dalam keadaan menyala serta selang gapang warna orange yang terlihat terisi air, melihat hal tersebut kemudian para saksi mendekati mesin domfeng yang dalam keadaan menyala, akan tetapi tidak ada orang yang menjaga mesin domfeng tersebut, kemudian para saksi menyusuri selang gabang yang terisi air yang mana arah selang gabang tersebut ternyata mengarah masuk ke dalam hutan dusun Pararawen, dan akhirnya saksi RAJA GOPAS F. MANURUNG Als. GOPAS Bin MIDIAN MANURUNG dan saksi WANHO APRIADI Als WANHO Bin AGATIS melihat terdakwa, saksi ADE PUTRA RAHARJO Als. ADE Bin ARJOWONO, saksi ANDI SUPRIANTO Als. ANDI Bin SUPRIADI, saksi JAINADIONO Als. JAI Bin DAYA KANI dan saksi AMUTUT Als. UTUT Bin ATANUT sedang berkumpul melakukan kegiatan penambangan emas, setelah melihat hal tersebut saksi RAJA GOPAS F. MANURUNG Als. GOPAS Bin MIDIAN MANURUNG dan saksi WANHO APRIADI Als WANHO Bin AGATIS langsung mengamankan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan tersebut, kemudian ditanyakan siapa pemilik alat-alat untuk menambang tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa alat-alat tersebut adalah miliknya dan pada saat ditanyakan tentang ijin penambangannya ternyata terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya terdakwa sebagai pemilik alat-alat tambang diamankan ke dalam Speed Boat dan di bawa ke Polres Barut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa untuk menambang emas di lokasi tersebut adalah berupa 2 (dua) mesin DONGFENG warna hitam Beserta 1 (satu) NS Pompa air, 1 (satu) mesin merk DONGFENG warna biru berserta KATO, Selang Gabang Ukuran 4 (empat) Inch dengan Panjang 2 (dua) Roll \pm 20 meter Untuk Selang Pompa air, 4 (empat) Selang Ukuran 1,5 (Satu) Inch setengah dengan Panjang \pm 5 meter untuk Menyemprot Pasir, Pipa Pralon Ukuran 4 (empat) Inch dengan Panjang 4 (empat) meter untuk Pengisap Pasir, 1 (satu) Baskom Plastik besar warna hitam, 1 (satu) Pipa Cabang terbuat dari besi untuk Memasang selang 1,5 (satu koma lima) inch dan 15 (lima) belas karpet, 1 (satu) Alat Pendulangan terbuat dari Pipa Pralon, 1 (satu) alat pendulangan terbuat dari kayu, air Raksa, 1 (satu) buah mangkok Stailes, 1 (satu) jerigen warna abu-abu yang mana cara terdakwa melakukan penambangan adalah setelah semua peralatan untuk menambang tersebut dirakit / dipasang, kemudian mesin Pompa dan Penghisap yang berada di pinggir sungai barito dihidupkan kemudian air

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw



yang dihisap dari sungai Barito melewati selang gabang menuju ke lokasi penambangan, dan dari selang gabang dipasang pipa cabang untuk disambungkan ke selang kecil lalu air yang keluar dari selang kecil di semprotkan ke tanah sampai tanahnya hancur setelah tanah hancur ikut air kemudian mesin kato menghisap air yang bercampur dengan tanah ke arah panggung yang dipasang karpet untuk tempat menampung pasir yang bercampur emas, setelah selesai menyedot kemudian karpetnya dicuci serta di bersihkan di bak lalu Pasirnya di dulang menggunakan alat Pendulang yang terbuat dari kayu untuk memilah emas dari pasir kemudian di tuangkan air raksa untuk menangkap emas selanjutnya air raksa diambil dimasukkan kedalam kain lalu diperas, namun saat Proses pendulangan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan pada saat itu terdakwa sedang mendulang pasir emas sedangkan saksi ADE PUTRA RAHARJO Als. ADE Bin ARJOWONO, saksi ANDI SUPRIANTO Als. ANDI Bin SUPRIADI, saksi JAINADIONO Als. JAI Bin DAYA KANI dan saksi AMUTUT Als. UTUT Bin ATANUT melihat disamping mengelilingi terdakwa.”

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raja Gopas F. Manurung Alias Gopas Bin Midian Manurung, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan emas tanpa ijin dan Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara yang telah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Pararawen, RT.015 Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut bersama dengan para pekerjanya yaitu Saksi Andi Suprianto, Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima Surat Perintah dari Pimpinan, kemudian melakukan patroli di DAS Barito ke daerah Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan *Speed Boat*, sesampainya di Dusun Pararawen, kemudian Saksi dan rekan-rekan melihat dari kejauhan ada mesin domfeng dalam keadaan menyala serta selang gabang warna orange yang terlihat terisi air, lalu setelah didekati, terlihat tidak ada orang yang menjaga mesin domfeng tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menyusuri selang gabang tersebut yang arahnya masuk ke dalam hutan Dusun Pararawen, setelah itu Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa bersama dengan para pekerjanya yaitu Saksi Andi Suprianto, Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono sedang berkumpul melakukan kegiatan mendulang pasir yang diduga terdapat kandungan emasnya, kemudian langsung Saksi dan rekan-rekan amankan, yang mana selanjutnya ditanyakan siapa pemilik alat tambang tersebut dan Terdakwa mengatakan alat tambang tersebut miliknya, lalu ditanyakan tentang ijin penambangannya ternyata tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa selaku pemilik alat tambang, setelah itu bersama dengan para pekerjanya tersebut diamankan ke dalam *Speed Boat* dan di bawa ke Polres Barito Utara guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna biru type ZS1115, 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna hitam type ZS1115 dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah yang berada di pinggir sungai Barito, yang mana peralatan tersebut digunakan dengan tujuan untuk menyedot air di sungai Barito, kemudian air tersebut dialiri menggunakan 1 (satu) selang gabang warna orange panjang yang masuk ke dalam hutan Dusun Pararawen (lokasi pertambangan) dan ujungnya dipasang 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang yang masing-masing ujungnya terdapat alat penembak air untuk menyembrotkan air ke dinding tanah atau permukaan tanah, lalu tanah dan air yang jatuh ke dalam lubang, selanjutnya disedot menggunakan mesin domfeng dan kato atau pompa pasir, setelah itu air beserta pasir disedot naik ke jumpangan (alat tradisional), kemudian air beserta pasir yang mengandung emas akan mengendap di karpet, lalu karpet di cuci di dalam bak dan pasir yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam bak di dulang dengan menggunakan dulangan yang terbuat dari kayu dan pipa paralon;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan para pekerjaanya, kepemilikan lahan tempat lokasi Terdakwa bersama dengan para pekerjaanya melakukan kegiatan penambangan emas tersebut lahan miliknya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut sudah dilakukan kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu dan selama 2 (dua) minggu tersebut Terdakwa bersama dengan para pekerjaanya baru mengupas tanah hingga menjadi lubang besar dan belum mendapatkan emas sebagai hasilnya;
- Bahwa adapun keseluruhan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan para pekerjaanya dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, yaitu 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna biru type ZS1115, 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna hitam type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir warna abu-abu, 1 (satu) selang gabang warna orange, 3 (tiga) buah pipa warna putih ukuran 4 inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 4 inci, 4 (empat) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya, 1 (satu) cabang tiga terbuat dari besi bersama dengan selang, 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 15 (lima belas) karpet atau keset, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter warna biru beserta dengan kayu, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mangkok stainless dan 1 (satu) buah toples warna merah berisi air raksa, yang mana keseluruhan peralatan tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain Terdakwa dan para pekerjaanya, tidak ada orang lain yang melakukan kegiatan penambangan emas di sekitar lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Andi Suprianto Alias Andi Bin Supriadi, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan emas tanpa ijin dan Saksi adalah orang yang turut diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Pararawen, RT.015 Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut bersama dengan para pekerjanya, yaitu Saksi, Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara tersebut, posisi Saksi dan Terdakwa sedang mendulang emas, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana posisi Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono, karena Saksi sedang fokus mendulang emas;
- Bahwa kepemilikan lahan tempat lokasi Terdakwa bersama dengan para pekerjanya melakukan kegiatan penambangan emas tersebut merupakan lahan milik Terdakwa dan masih belum ada surat-suratnya, masih berupa Surat Kepemilikan Tanah (SKT), karena masih dalam pengurusan melalui Kepala Desa;
- Bahwa adapun keseluruhan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan para pekerjanya dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, yaitu 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna biru type ZS1115, 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna hitam type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir warna abu-abu, 1 (satu) selang gabang warna orange, 3 (tiga) buah pipa warna putih ukuran 4 inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 4 inci, 4 (empat) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya, 1 (satu) cabang tiga terbuat dari besi bersama dengan selang, 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 15 (lima belas) karpet atau keset, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter warna biru beserta dengan kayu, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mangkok stainless dan 1 (satu) buah toples warna merah berisi air



raksa, yang mana keseluruhan peralatan tersebut adalah milik Terdakwa selaku pemilik modal, sedangkan Saksi hanya ikut bekerja dengan Terdakwa;

- Bahwa adapun kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara semua peralatan penambangan tersebut dirakit/dipasang, lalu mesin dihidupkan, kemudian selang spiral menghisap air melewati mesin air dan pipa cabang yang dibagi, selanjutnya air yang keluar tersebut digunakan untuk menyemprot dan mendorong pasir supaya melewati pipa paralon, setelah itu pasir yang keluar dari pipa paralon melewati jampingan yang dilapisi keset karpet, lalu pasir yang diduga mengandung emas akan menyangkut/mengendap dikeset karpet tersebut, sedangkan pasir yang lainnya akan keluar melewati jampingan, kemudian keset tersebut di cuci di baskom yang sebelumnya telah diisi air, selanjutnya pasir endapan di baskom didulang dengan menggunakan alat pendulang emas yang terbuat dari paralon, setelah itu hasil pendulangan di kumpulkan di dalam ember lalu di proses sehingga menjadi emas dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa yang memiliki ide dan yang mengajak Saksi untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik modal dan pemilik peralatan penambangan;
- Bahwa lahan tempat lokasi kegiatan penambangan emas tersebut berupa lahan karet dan kebun buah-buahan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu sudah ada indikasi mendapatkan hasilnya berupa emas sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram, namun sebelum sempat dijual dan dilakukan bagi hasil, Terdakwa maupun Saksi telah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas, tidak ada pembagian tugas secara khusus antara Terdakwa, Saksi, Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono, karena pekerjaan dilakukan bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya untuk pembagian hasil dari kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan, apabila emas yang didapat telah dijual sebelumnya terlebih dahulu dipotong uang Bahan Bakar Minyak (BBM) dan makan, lalu di bagi dua yang mana untuk Terdakwa selaku pemilik alat dan modal sebesar 50 (lima puluh) persen sedangkan 50 (lima puluh) persen sisanya dibagi untuk para pekerja sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono;
- Bahwa setelah selesai melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi lahan tersebut, lahan tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk bercocok tanam/perkebunan, karena sudah tercemar limbah penambangan emas dan terdapat lubang kubangan sedalam 8 (delapan) meter;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai petani/pekebun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi, Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono tidak pernah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi lain;
- Bahwa selain Terdakwa dan para pekerjanya, ada kelompok lain yang melakukan kegiatan penambangan emas di sekitar lokasi tersebut yang jumlahnya sekitar lebih dari 5 (lima) kelompok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Ade Putra Raharjo Alias Ade Bin Arjowono, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan emas tanpa ijin dan Saksi turut diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Pararawen, RT.015 Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut bersama dengan para pekerjanya, yaitu Saksi, Saksi Andi Suprianto, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara tersebut, Terdakwa sedang mendulang emas;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan lahan tempat lokasi Terdakwa bersama dengan para pekerjanya melakukan kegiatan penambangan emas tersebut merupakan lahan milik Terdakwa;
- Bahwa adapun keseluruhan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan para pekerjanya dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, yaitu 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna biru type ZS1115, 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna hitam type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir warna abu-abu, 1 (satu) selang gabang warna orange, 3 (tiga) buah pipa warna putih ukuran 4 inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 4 inci, 4 (empat) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya, 1 (satu) cabang tiga terbuat dari besi bersama dengan selang, 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 15 (lima belas) karpet atau keset, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter warna biru beserta dengan kayu, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mangkok stainless dan 1 (satu) buah toples warna merah berisi air raksa, yang mana keseluruhan peralatan tersebut adalah milik Terdakwa selaku pemilik modal, sedangkan Saksi hanya ikut bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara semua peralatan penambangan tersebut dirakit/dipasang, lalu mesin dihidupkan, kemudian selang spiral menghisap air melewati mesin air dan pipa cabang yang dibagi, selanjutnya air yang keluar tersebut digunakan untuk menyemprot dan mendorong pasir supaya melewati pipa paralon, setelah itu pasir yang keluar dari pipa paralon melewati jampingan yang dilapisi keset karpet, lalu pasir yang diduga mengandung emas akan menyangkut/mengendap dikeset karpet tersebut, sedangkan pasir yang lainnya akan keluar melewati jampingan, kemudian keset tersebut di cuci di baskom yang sebelumnya telah diisi air, selanjutnya pasir endapan di baskom didulang dengan menggunakan alat pendulang emas yang terbuat dari paralon, setelah itu hasil pendulangan di kumpulkan di dalam ember lalu di proses sehingga menjadi emas dengan menggunakan air raksa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide dan yang mengajak Saksi untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik modal dan pemilik peralatan penambangan, sedangkan Saksi hanya ikut bekerja dengan Terdakwa, karena Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa lahan tempat lokasi kegiatan penambangan emas tersebut berupa lahan karet dan kebun buah-buahan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Andi Suprianto, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu sudah ada indikasi mendapatkan hasilnya berupa emas sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram, namun sebelum sempat dijual dan dilakukan bagi hasil, Terdakwa maupun Saksi telah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas, tidak ada pembagian tugas secara khusus antara Terdakwa, saya, Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono, karena pekerjaan dilakukan bersama-sama, namun biasanya Saksi dan Saksi Amutut hanya bertugas untuk membuang ranting yang tersedot oleh mesin domfeng, sedangkan untuk Terdakwa, Saksi Andi Suprianto dan Saksi Jainadiono bertugas untuk menembakkan air ke tanah selanjutnya melakukan pendulangan;
- Bahwa rencananya untuk pembagian hasil dari kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan, apabila emas yang didapat telah dijual sebelumnya terlebih dahulu dipotong uang Bahan Bakar Minyak (BBM) dan makan, lalu di bagi dua yang mana untuk Terdakwa selaku pemilik alat dan modal sebesar 50 (lima puluh) persen sedangkan 50 (lima puluh) persen sisanya dibagi untuk para pekerja sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Andi Suprianto, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono;
- Bahwa yang berperan untuk menjual serta membagi hasil dari kegiatan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) peralatan penambangan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berhutang terlebih dahulu, sedangkan untuk makanan dengan membawa bekal masing-masing;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sebelumnya adalah mekanik di sebuah perusahaan, kemudian Saksi mengundurkan diri dari perusahaan tersebut karena gaji Saksi belum dibayarkan, sehingga saat ini Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melakukan kegiatan penambangan emas; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkannya ;
4. Amutut Alias Utut Bin Atanut, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan emas tanpa ijin dan Saksi adalah orang yang turut diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Pararawen, RT.015 Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut bersama dengan para pekerjanya, yaitu Saksi, Saksi Andi Suprianto, Saksi Ade Putra Raharjo, dan Saksi Jainadiono;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara tersebut, Terdakwa sedang mendulang emas;
 - Bahwa kepemilikan lahan tempat lokasi Terdakwa bersama dengan para pekerjanya melakukan kegiatan penambangan emas tersebut merupakan lahan milik Terdakwa, yang mana sepengetahuan Saksi lahannya berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) x 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa adapun keseluruhan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan para pekerjanya dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, yaitu 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna biru type ZS1115, 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna hitam type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir warna abu-abu, 1 (satu) selang gabang warna orange, 3 (tiga) buah pipa warna putih ukuran 4 inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 4 inci, 4 (empat) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya, 1 (satu) cabang tiga

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari besi bersama dengan selang, 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 15 (lima belas) karpet atau keset, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter warna biru beserta dengan kayu, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mangkok stainless dan 1 (satu) buah toples warna merah berisi air raksa, yang mana keseluruhan peralatan tersebut adalah milik Terdakwa selaku pemilik modal, sedangkan Saksi hanya ikut bekerja dengan Terdakwa;

- Bahwa adapun kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara semua peralatan penambangan tersebut dirakit/dipasang, lalu mesin dihidupkan, kemudian selang spiral menghisap air melewati mesin air dan pipa cabang yang dibagi, selanjutnya air yang keluar tersebut digunakan untuk menyemprot dan mendorong pasir supaya melewati pipa paralon, setelah itu pasir yang keluar dari pipa paralon melewati jampingan yang dilapisi keset karpet, lalu pasir yang diduga mengandung emas akan menyangkut/mengendap di keset karpet tersebut, sedangkan pasir yang lainnya akan keluar melewati jampingan, kemudian keset tersebut di cuci di baskom yang sebelumnya telah diisi air, selanjutnya pasir endapan di baskom didulang dengan menggunakan alat pendulang emas yang terbuat dari paralon, setelah itu hasil pendulangan di kumpulkan di dalam ember lalu di proses sehingga menjadi emas dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa yang memiliki ide dan yang mengajak Saksi untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik modal dan pemilik peralatan penambangan, sedangkan Saksi hanya ikut bekerja dengan Terdakwa, karena Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa lahan tempat lokasi kegiatan penambangan emas tersebut berupa lahan karet dan kebun buah-buahan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Andi Suprianto, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu sudah ada indikasi mendapatkan hasilnya berupa emas sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram, namun sebelum sempat dijual dan dilakukan bagi hasil, Terdakwa maupun Saksi telah terlebih dahulu diamankan;



- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas, tidak ada pembagian tugas secara khusus antara Terdakwa, Saksi, Saksi Andi Suprianto, Saksi Ade Putra Raharjo, dan Saksi Jainadiono, karena pekerjaan dilakukan bersama-sama, namun biasanya Saksi dan Saksi Ade Putra Raharjo hanya bertugas untuk menyalakan mesin dan membuang ranting yang tersedot oleh mesin domfeng sedangkan untuk Terdakwa, Saksi Andi Suprianto dan Saksi Jainadiono bertugas untuk menembakkan air ke tanah selanjutnya melakukan pendulangan;
- Bahwa rencananya untuk pembagian hasil dari kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan, apabila emas yang didapat telah dijual sebelumnya terlebih dahulu dipotong uang Bahan Bakar Minyak (BBM) dan makan, lalu di bagi dua yang mana untuk Terdakwa selaku pemilik alat dan modal sebesar 50 (lima puluh) persen sedangkan 50 (lima puluh) persen sisanya dibagi untuk para pekerja sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Andi Suprianto, Saksi Ade Putra Raharjo, dan Saksi Jainadiono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) peralatan penambangan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berhutang terlebih dahulu, sedangkan untuk makanan dengan membawa bekal masing-masing;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralatan pertambangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas milik Terdakwa tersebut masih dalam keadaan baru atau sudah lama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Jainadiono Alias Jay Bin Daya Kani, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan emas tanpa ijin dan Saksi adalah orang yang turut diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Pararawen, RT.015 Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut bersama dengan para pekerjanya, yaitu Saksi, Saksi Andi Suprianto, Saksi Ade Putra Raharjo, dan Saksi Amutut;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara tersebut, Terdakwa sedang mendulang emas;
- Bahwa kepemilikan lahan tempat lokasi Terdakwa bersama dengan para pekerjanya melakukan kegiatan penambangan emas tersebut merupakan lahan milik Terdakwa, yang mana sepengetahuan Saksi lahannya berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) x 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa keseluruhan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, yaitu 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna biru type ZS1115, 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna hitam type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir warna abu-abu, 1 (satu) selang gabang warna orange, 3 (tiga) buah pipa warna putih ukuran 4 inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 4 inci, 4 (empat) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya, 1 (satu) cabang tiga terbuat dari besi bersama dengan selang, 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 15 (lima belas) karpet atau keset, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter warna biru beserta dengan kayu, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mangkok stainless dan 1 (satu) buah toples warna merah berisi air raksa, yang mana keseluruhan peralatan tersebut adalah milik Terdakwa selaku pemilik modal, sedangkan Saksi hanya ikut bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara semua peralatan penambangan tersebut dirakit/dipasang, lalu mesin dihidupkan, kemudian selang spiral menghisap air melewati mesin air dan pipa cabang yang dibagi, selanjutnya air yang keluar tersebut digunakan untuk menyemprot dan mendorong pasir supaya melewati pipa paralon, setelah itu pasir yang keluar dari pipa paralon melewati jampingan yang dilapisi keset karpet, lalu pasir yang diduga mengandung emas akan menyangkut/mengendap dikeset karpet tersebut, sedangkan pasir yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya akan keluar melewati jampangan, kemudian keset tersebut di cuci di baskom yang sebelumnya telah diisi air, selanjutnya pasir endapan di baskom didulang dengan menggunakan alat pendulang emas yang terbuat dari paralon, setelah itu hasil pendulangan di kumpulkan di dalam ember lalu di proses sehingga menjadi emas dengan menggunakan air raksa;

- Bahwa yang memiliki ide dan yang mengajak Saksi untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi hanya ikut bekerja dengan Terdakwa, karena pekerjaan sehari-hari Saksi adalah petani karet;
- Bahwa lahan tempat lokasi kegiatan penambangan emas tersebut berupa lahan karet dan kebun buah-buahan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu dan sudah ada indikasi mendapatkan hasilnya berupa emas sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram, namun sebelum sempat dijual dan dilakukan bagi hasil, Terdakwa maupun Saksi telah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas secara khusus antara Terdakwa, dengan Saksi karena pekerjaan dilakukan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut setiap hari, kecuali apabila cuaca dalam keadaan hujan tidak dilakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa apabila emas yang didapat telah dijual, sebelumnya terlebih dahulu dipotong uang Bahan Bakar Minyak (BBM) dan makan, lalu di bagi dua yang mana untuk Terdakwa selaku pemilik alat dan modal sebesar 50 (lima puluh) persen sedangkan 50 (lima puluh) persen sisanya dibagi untuk para pekerja sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan penambangan emas di lahan milik Terdakwa tersebut baru dilakukan pertama kali;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang, akan tetapi Saksi mengetahui Terdakwa pernah membahas izin lahan miliknya masih dalam pengurusan di Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli bernama Victor Balengko Alias Victor Bin Senas Syukur sebagaimana yang telah diterangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di penyidik yang sebelum memberikan keterangannya dalam BAP Ahli tersebut, Ahli telah bersumpah menurut agamanya, hal mana keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu sebagai Pengolah Dokumen Pengawasan Operasi Produksi, melakukan analisa dan mengkaji secara teknis terhadap dokumen rencana kerja dan anggaran biaya dari kegiatan pertambangan dan melakukan Pengawasan Operasi Produksi terhadap kegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, pada Dinas ESDM Prov. Kalteng dan Ahli sebelumnya sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli sehubungan dengan perkara yang ditangani oleh Polda Kalteng dan Polres jajarannya;
- Bahwa cara yang dibenarkan dalam melakukan penambangan emas baik perorangan maupun perusahaan ialah harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau IPR (Ijin Pertambangan Rakyat);
- Bahwa yang harus dipenuhi atau dibayar oleh penambang emas yang punya ijin penambangan kepada pemerintah ialah royalty atau iuran produksi;
- Bahwa besar royalty atau iuran produksi yang harus dibayar oleh penambang emas yang punya IUP-OP berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian ESDM sebesar 3,75 persen dari harga jual;
- Bahwa Sdr. Arifin Suseno Alias Arifin tidak ada memiliki ijin berupa ijin usaha pertambangan (IUP), IPR (ijin pertambangan rakyat) ataupun ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) di dalam wilayah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng;
- Bahwa adapun pihak yang dirugikan atas perbuatan Sdr. Arifin Suseno Alias Arifin yang telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK yaitu Negara, Pemerintah Daerah serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Arifin Suseno Alias Arifin pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 16.30 WIB di Dusun Pararawen RT.015 Desa Lemo II Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah dimana Anggota Polres Barito Utara telah mengamankan Sdr. Arifin Suseno Alias Arifin karena telah melakukan penambangan/mencari emas dengan cara setelah semua peralatan dirakit/dipasang kemudian mesin

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pompa dan mesin penghisap yang berada dipinggir sungai barito dihidupkan kemudian air yang dihisap dari sungai barito melewati selang gabang menuju lokasi penambangan kemudian dari selang gabang dipasang pipa cabang untuk disambungkan ke selang kecil lalu air yang keluar dari selang kecil disemprotkan ke tanah sampai tanahnya hancur kemudian setelah tanah tersebut hancur, tanah yang hancur tersebut ikut bersama air kemudian mesin kato menghisap air yang bercampur dengan tanah ke arah jampungan/panggung yang dipasang karpet untuk menampung pasir yang bercampur dengan emas setelah selesai karpet yang berada di jampungan/panggung tersebut diambil lalu dicuci serta dibersihkan di bak untuk mengambil pasir yang mengandung emas selanjutnya pasir tersebut didulang menggunakan alat dulang yang terbuat dari kayu untuk memisahkan emas dari pasir tersebut kemudian dituangkan air raksa untuk menangkap emas selanjutnya air raksa diambil dan dimasukkan ke dalam kain lalu diperas merupakan kegiatan pertambangan yang harus memiliki IUP, IPR atau IUPK; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIFIN SUSENO Alias ARIFIN Bin SUPRIADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Terdakwa yang diamankan oleh kepolisian saat sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Pararawen RT.015 Desa Lemo II Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, yang mana saat itu anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara telah mengamankan Terdakwa, karena melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa di amankan pihak kepolisian, Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas bersama dengan 4 (empat) orang sebagai pekerja, yaitu Saksi Andi Suprianto, Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tempat lokasi kegiatan penambangan emas tersebut adalah lahan milik Terdakwa sendiri yang diberikan oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa adapun keseluruhan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan para pekerjanya dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, yaitu 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna biru type ZS1115, 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna hitam type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir warna abu-abu, 1 (satu) selang gabang warna orange, 3 (tiga) buah pipa warna putih ukuran 4 inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 4 inci, 4 (empat) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya, 1 (satu) cabang tiga terbuat dari besi bersama dengan selang, 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 15 (lima belas) karpet atau keset, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter warna biru beserta dengan kayu, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mangkok stainless dan 1 (satu) buah toples warna merah berisi air raksa, yang mana keseluruhan peralatan tersebut adalah milik Terdakwa selaku pemilik modal, sedangkan Saksi Andi Suprianto, Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono hanya ikut bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu sekitar kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara semua peralatan penambangan tersebut dirakit/dipasang, lalu mesin dihidupkan, kemudian selang spiral menghisap air melewati mesin air dan pipa cabang yang dibagi, selanjutnya air yang keluar tersebut digunakan untuk menyemprot dan mendorong pasir supaya melewati pipa paralon, setelah itu pasir yang keluar dari pipa paralon melewati jampingan yang dilapisi keset karpet, lalu pasir yang diduga mengandung emas akan menyangkut/mengendap dikeset karpet tersebut, sedangkan pasir yang lainnya akan keluar melewati jampingan, kemudian keset tersebut di cuci di baskom yang sebelumnya telah diisi air, selanjutnya pasir endapan di baskom didulang dengan menggunakan alat pendulang emas yang terbuat dari paralon, setelah itu hasil pendulangan di kumpulkan di dalam ember lalu di proses sehingga menjadi emas dengan menggunakan air raksa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah penyadap karet;
- Bahwa yang memiliki ide dan yang mengajak Saksi Andi Suprianto, Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono sehingga mau bekerja dengan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa mendatangi ke rumah masing-masing Saksi, karena berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa lahan tempat lokasi kegiatan penambangan emas tersebut berupa lahan karet dan kebun buah-buahan, sedangkan untuk luas arealnya dengan ukuran sekitar 20 x 20 meter;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Putra Raharjo, Saksi Andi Suprianto, Saksi Amutut, dan Saksi Jainadiono telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu sudah ada indikasi mendapatkan hasilnya berupa emas sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram, namun belum sempat dijual dan bagi hasil, Terdakwa maupun pekerja telah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas, tidak ada pembagian tugas secara khusus antara Terdakwa dengan pekerja karena pekerjaan dilakukan bersama-sama;
- Bahwa rencananya apabila emas yang didapat telah dijual, sebelumnya terlebih dahulu dipotong uang BBM dan makan, lalu di bagi dua yang mana untuk Terdakwa selaku pemilik alat dan modal sebesar 50 (lima puluh) persen sedangkan 50 (lima puluh) persen sisanya dibagi untuk para pekerja sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) peralatan pertambangan, dilakukan dengan cara berutang terlebih dahulu oleh Terdakwa, sedangkan untuk makanan dengan membawa bekal masing-masing;
- Bahwa lahan milik Terdakwa tersebut masih belum ada surat-suratnya, hanya berupa Surat Kepemilikan Tanah (SKT), karena masih dalam pengurusan melalui Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa membeli air raksa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut di pasar dari penjual yang berjualan ke desa-desa dan penjualan tersebut memang dilakukan secara diam-diam;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan air raksa dapat berakibat berbahaya bagi manusia dan dapat merusak lingkungan sekitar;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui cara melakukan penambangan emas, karena sebelumnya pernah ikut orang menambang emas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi lahan milik Terdakwa tersebut ada kandungan emasnya, karena sebelumnya pernah mendulang emas di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal melakukan kegiatan penambangan emas tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Pararawen RT.015 Desa Lemo II Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, pihak Kepolisian dari Polres Barito Utara telah mengamankan Terdakwa karena terkait kegiatan penambangan emas dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian itu awalnya anggota Polres Barito Utara melakukan patroli di DAS Barito ke daerah Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan *Speed Boat*, dan sesampainya di Dusun Pararawen, anggota polisi yang berpatroli itu melihat dari kejauhan ada mesin domfeng dalam keadaan menyala serta selang gabang warna orange yang terlihat terisi air, lalu setelah didekati, terlihat tidak ada orang yang menjaga mesin domfeng tersebut, selanjutnya anggota Polres Barito Utara menyusuri selang gabang tersebut yang arahnya masuk ke dalam hutan Dusun Pararawen dan setelah itu anggota Polres Barito Utara melihat Terdakwa bersama dengan para pekerjanya

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdr. Andi Suprianto, sdr. Ade Putra Raharjo, sdr. Amutut dan sdr. Jainadiono sedang melakukan kegiatan mendulang pasir yang diduga terdapat kandungan emasnya, kemudian Terdakwa bersama keempat orang lainnya langsung di amankan;

- Bahwa anggota kepolisian ada menanyakan siapa pemilik alat tambang tersebut dan Terdakwa mengatakan jika alat tambang tersebut adalah miliknya, lalu ditanyakan tentang ijin penambangannya ternyata tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa selaku pemilik alat tambang, setelah itu bersama dengan 4 (empat) orang lainnya diamankan ke dalam Speed Boat dan di bawa ke Polres Barito Utara guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa keempat orang yang turut diamankan bersama Terdakwa oleh anggota kepolisian merupakan pekerja Terdakwa yang diajak oleh Terdakwa selaku pemilik alat dan modal ;
- Bahwa saat Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya di amankan pihak kepolisian, Terdakwa sedang melakukan kegiatan mendulang emas;
- Bahwa adapun peralatan untuk kegiatan penambangan emas yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan para pekerjanya yaitu 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna biru type ZS1115, 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna hitam type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir warna abu-abu, 1 (satu) selang gabang warna orange, 3 (tiga) buah pipa warna putih ukuran 4 inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 4 inci, 4 (empat) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya, 1 (satu) cabang tiga terbuat dari besi bersama dengan selang, 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 15 (lima belas) karpet atau keset, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter warna biru beserta dengan kayu, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mangkok stainless dan 1 (satu) buah toples warna merah berisi air raksa, yang mana keseluruhan peralatan itu merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu sekitar kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pekerjanya dengan cara semua peralatan penambangan tersebut dirakit/dipasang, lalu mesin dihidupkan, kemudian selang spiral menghisap air melewati mesin air dan pipa cabang yang dibagi, selanjutnya

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air yang keluar tersebut digunakan untuk menyemprot dan mendorong pasir supaya melewati pipa paralon, setelah itu pasir yang keluar dari pipa paralon melewati jampingan yang dilapisi keset karpet, lalu pasir yang diduga mengandung emas akan menyangkut/mengendap dikeset karpet tersebut, sedangkan pasir yang lainnya akan keluar melewati jampingan, kemudian keset tersebut di cuci di baskom yang sebelumnya telah diisi air, selanjutnya pasir endapan di baskom didulang dengan menggunakan alat pendulang emas yang terbuat dari paralon, setelah itu hasil pendulangan di kumpulkan di dalam ember lalu di proses sehingga menjadi emas dengan menggunakan air raksa;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah penyadap karet;
- Bahwa lahan tempat lokasi kegiatan penambangan emas tersebut berupa lahan karet dan kebun buah-buahan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan pekerjanya itu telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu sudah ada mendapatkan emas sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram, namun belum sempat dijual dan dilakukan bagi hasil, Terdakwa bersama pekerjanya telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa sistem pembagian antara Terdakwa dengan pekerjanya dalam kegiatan penambangan emas itu apabila emas yang didapat telah dijual maka hasil penjualan emas itu terlebih dahulu dipotong untuk uang BBM dan makan, kemudian selebihnya di bagi dua yang mana untuk Terdakwa selaku pemilik alat dan modal sebesar 50 (lima puluh) persen sedangkan 50 (lima puluh) persen sisanya dibagi untuk para pekerja sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan air raksa untuk kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara membelinya di pasar dari penjual yang berjualan ke desa-desa yang dijual secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku salah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" menurut ketentuan undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (vide Pasal 1 angka 35a) dan orang perseorangan menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang bernama Arifin Suseno Alias Arifin Bin Supriadi sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini maka yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah tidak lain Terdakwa selaku orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (vide Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020)

Menimbang, bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, dan selanjutnya usaha pertambangan itu sendiri salah satunya adalah pertambangan mineral yang termasuk juga adalah pertambangan mineral logam (vide pasal 34 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Pararawen RT.015 Desa Lemo II Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, pihak Kepolisian dari Polres Barito Utara telah mengamankan Terdakwa karena terkait kegiatan penambangan emas dilokasi tersebut yang berawal saat anggota Polres Barito Utara sedang melakukan patroli di DAS Barito ke daerah Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan *Speed Boat*, dan sesampainya di Dusun Pararawen, anggota polisi yang sedang berpatroli itu melihat dari kejauhan ada mesin domfeng dalam keadaan menyala serta selang gabang warna orange yang terlihat terisi air, lalu setelah didekati, terlihat tidak ada orang yang menjaga mesin domfeng tersebut, selanjutnya anggota Polres Barito Utara menyusuri selang gabang tersebut yang arahnya masuk ke dalam hutan Dusun Pararawen dan setelah itu anggota Polres Barito Utara melihat Terdakwa bersama dengan para pekerjanya yaitu sdr. Andi Suprianto, sdr. Ade Putra Raharjo, sdr. Amutut dan sdr. Jainadiono sedang melakukan kegiatan mendulang pasir yang diduga terdapat kandungan emasnya, kemudian Terdakwa bersama keempat orang lainnya langsung di amankan;

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan mendulang emas oleh Terdakwa bersama dengan para pekerjanya saat ditangkap yaitu 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna biru type ZS1115, 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna hitam type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir warna abu-abu, 1 (satu) selang gabang warna



orange, 3 (tiga) buah pipa warna putih ukuran 4 inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 4 inci, 4 (empat) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya, 1 (satu) cabang tiga terbuat dari besi bersama dengan selang, 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 15 (lima belas) karpet atau keset, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter warna biru beserta dengan kayu, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu, 1 (satu) buah mangkok stainless dan 1 (satu) buah toples warna merah berisi air raksa, yang mana keseluruhan peralatan itu merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pendulangan emas itu dilakukan Terdakwa bersama dengan pekerjaanya dengan cara semua peralatan penambangan tersebut dirakit/dipasang, lalu mesin dihidupkan, kemudian selang spiral menghisap air melewati mesin air dan pipa cabang yang dibagi, selanjutnya air yang keluar tersebut digunakan untuk menyemprot dan mendorong pasir supaya melewati pipa paralon, setelah itu pasir yang keluar dari pipa paralon melewati jampingan yang dilapisi keset karpet, lalu pasir yang diduga mengandung emas akan menyangkut/mengendap dikeset karpet tersebut, sedangkan pasir yang lainnya akan keluar melewati jampingan, kemudian keset tersebut di cuci di baskom yang sebelumnya telah diisi air, selanjutnya pasir endapan di baskom didulang dengan menggunakan alat pendulang emas yang terbuat dari paralon, setelah itu hasil pendulangan di kumpulkan di dalam ember lalu di proses sehingga menjadi emas dengan menggunakan air raksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan pekerjaanya itu telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu dan selama masa waktu tersebut sudah ada mendapatkan emas sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram, namun belum sempat dijual dan dilakukan bagi hasil, Terdakwa bersama pekerjaanya telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai dari cara-cara pendulangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pekerjaanya itu yang telah mendapatkan kurang lebih 2 (dua) gram emas dikategorikan sebagai kegiatan penambangan oleh karena telah menghasilkan emas dan emas yang diperoleh oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pekerjaanya itu pun masuk dalam kategori mineral logam ;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pertambangan baik pertambangan mineral maupun batubara itu dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan lainnya (vide Pasal 35 ayat (1), (3) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa dari faktanya saat anggota kepolisian menangkap Terdakwa dengan pekerjaanya, anggota kepolisian menanyakan siapa pemilik alat tambang tersebut dan Terdakwa mengatakan jika alat tambang tersebut adalah miliknya, lalu ditanyakan tentang ijin penambangannya yang ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal izin pertambangan untuk Terdakwa melakukan kegiatannya itu maka sebagaimana ketentuan yang telah mengatur bilamana untuk kegiatan pertambangan itu dilaksanakan dengan suatu perizinan dari pemerintah sedangkan untuk kegiatan penambangannya itu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya maka kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa itu bersama pekerjaanya dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim pun tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut selebihnya alasan pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 KUHP akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal minning*
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna biru type ZS1115,
- 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna hitam type ZS1115,
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 yang warna merah, dan

- 1 (satu) buah kato atau pompa pasir warna abu – abu,
adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan melakukan kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan kegunaan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

- 1 (satu) selang gabang warna orange,
- 3 (tiga) buah pipa warna putih ukuran 4 inci,
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 4 inci,
- 4 (empat) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya,
- 1 (satu) cabang tiga terbuat dari besi bersama dengan selang,
- 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang,
- 15 (lima belas) karpet atau keset,
- 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter warna biru beserta dengan kayu,
- 1 (satu) buah baskom warna hitam,
- 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon,
- 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu,
- 1 (satu) buah mangkok stainless, dan
- 1 (satu) buah toples warna merah berisi air raksa

adalah merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN SUSENO Alias ARIFIN Bin SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna Biru type ZS1115.
- 1 (satu) buah mesin domfeng 26 PK warna Hitam type ZS1115.
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 yang warna Merah.
- 1 (satu) buah kato atau pompa pasir warna Abu – abu.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) selang gabang warna Orange.
- 3 (tiga) buah pipa warna Putih ukuran 4 inci.
- 1 (satu) buah selang spiral warna Biru ukuran 4 inci.
- 4 (empat) buah selang warna Biru beserta dengan penembaknya.
- 1 (satu) cabang tiga terbuat dari besi bersama dengan selang.
- 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang.
- 15 (lima belas) karpet atau keset.
- 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter warna Biru beserta dengan kayu.
- 1 (satu) buah baskom warna hitam.
- 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon.
- 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah mangkok stainless.
- 1 (satu) buah toples warna merah berisi air raksa.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy S. Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.,

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy S. Petrus, S.H.